

ABSTRAK

Gratifikasi telah diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa pertanggungjawaban pidana direksi BUMN yang menerima gratifikasi dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi berdasarkan Putusan Nomor 145/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby dan Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber-sumber data yang diambil dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas; Undang- Undang No. 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara; KUHP. Hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa telah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Direksi dengan melakukan tindak pidana gratifikasi.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Gratifikasi, Direksi

ABSTRACT

Gratification has been regulated in Article 12B of Law no. 31 of 1999 as amended by Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. This study aims to analyze the criminal responsibility of SOE directors who receive gratification and the judge's legal considerations in making a decision on corruption in the form of gratification based on Decision Number 145/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY and Number 08/Pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt.Pst. This research uses normative juridical research and uses a case approach. In this study, the sources of data taken from Law no. 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes; Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies; Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises; KUHP. The results in this study found that there has been an abuse of authority by the Board of Directors by committing a criminal act of gratification.

Keywords : Corruption Crime, Gratification, Directors